

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Pemerintahan Desa Sendangsari terdapat problematika pengunduran diri perangkat desa dalam kurun waktu singkat. Pengunduran diri tersebut menyebabkan pengeluaran APBDesa untuk melakukan seleksi Perangkat desa kembali dalam kurun waktu yang sangat singkat, yang seharusnya desa mengeluarkan masih beberapa tahun lagi. Pemerintah desa mengeluarkan anggaran sebanyak 2 kali dalam 2 tahun karena Pengunduran diri perangkat desa tersebut. Pengisian Lowongan tersebut membutuhkan biaya yang besar sehingga jika sering terjadi hal tersebut apalagi dalam kurun waktu yang singkat maka akan memberatkan keuangan desa yang telah dikeluarkan untuk biaya pencalonan perangkat desa yang lama dan pencalonan perangkat desa yang baru dalam kurun waktu yang singkat.
2. Dalam kondisi kekosongan posisi sekretaris desa di desa sendangsari waktu itu seluruh tugas dan pekerjaan sekretaris desa di kerjakan oleh perangkat desa yang lain. Dalam hal ini terjadilah pembebanan pekerjaan dimana pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya justru dilakukan oleh perangkat desa yang lain, sehingga kinerja pemerintah desanya menjadi tidak efisien dalam urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

B. SARAN

1. Pemerintah Desa Sendangsari perlu membuat kebijakan terkait mekanisme pengunduran diri perangkat desa yang lebih rinci terkait batas minimal masa kerja sebelum pengunduran diri dengan alasan yang logis, maupun sanksi yang dikenakan apabila batasan minimal masa kerja pengunduran diri tersebut dilanggar misalnya dengan denda sebesar 50% dari anggaran pengisian perangkat desa yang telah dikeluarkan. Tetapi dalam hal ini juga harus memperhatikan situasi dan kondisional seseorang tersebut yaitu karena alasan kesehatan atau faktor yang benar benar mendesak yaitu perangkat desa tersebut diangkat atau mendapat tugas di pemerintahan yang lain.
2. Pemerintah desa juga dapat memberikan program sosialisasi terhadap semua calon perangkat desa dimana dalam sosialisasi tersebut pemerintah desa menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi problematika dan juga memberikan penjelasan terkait ganti kerugian jika memang akan diterapkan di desa sendangsari tersebut.